

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh omset, penggunaan online sistem, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu, dibuktikan dengan nilai sig $0.01 < 0.05$. Artinya, semakin besar omset yang didapatkan oleh wajib pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman.
2. Penggunaan online sistem tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu, dibuktikan dengan nilai sig $0.07 > 0.05$. Artinya, bahwa walaupun dengan adanya mesin *e-tax* yang telah disebar oleh pemerintah Kota Kotamobagu maka tidak memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu, dibuktikan dengan nilai sig $0.12 > 0.05$. Artinya, walaupun adanya

sanksi yang bisa memberatkan bagi wajib pajak yang tidak patuh itu tidak memberikan banyak pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat disimpulkan kembali bahwa penelitian ini telah sesuai dengan tujuan penelitian yang dibuat dan dijelaskan oleh peneliti pada latar belakang penelitian. Terdapat dua variabel yang tidak berpengaruh yaitu penggunaan online sistem dan sanksi pajak. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan dari ketidakpatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Kotamobagu, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kota Kotamobagu. Berdasarkan hasil penelitian ini, masih ada beberapa kekurangan didalam butir-butir pernyataan pada setiap variabel. Hal ini berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Pernyataan X1.3 “Pajak akan semakin tinggi nilainya apabila tingkat omset penghasilannya tinggi juga” memiliki nilai rata-rata terendah dari semua pernyataan variabel omset yaitu 3.37, masih ada beberapa wajib pajak yang merasa keberatan dengan tarif pajak yang berlaku

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, menjelaskan bahwa omset, berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu. Sementara, penggunaan

online sistem, dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kota Kotamobagu. Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi yang berarti bagi pihak Pemerintah Kota Kotamobagu khususnya di Kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kotamobagu.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi pajak tentang pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman di Kotamobagu sehingga dapat membuat para wajib pajak lebih mengerti kalau pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman itu dibebankan kepada konsumen sehingga seberapa besar pajak yang dibayarkan itu berdasarkan seberapa besar pendapatan dari restoran wajib pajak.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari adanya beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, keterbatasan penelitian ini antara lain :

1. Selama proses pengumpulan data , beberapa responden yaitu wajib pajak susah untuk ditemui karena peneliti menggunakan kertas untuk penyebaran kusioner dan harus turun langsung ke restoran, oleh karena itu peneliti harus menunggu beberapa hari untuk bisa mengumpulkan jawaban kusioner dari para wajib pajak yang telah disebar

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, peneliti memberikan saran yaitu :

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mencari informasi terkait dengan wajib pajak sehingga bisa mudah untuk bertemu ataupun meminta jawaban pada kusioner
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan dua metode penyebaran kusiner yaitu dengan kertas dan *google form*, sehingga bisa menyesuaikan waktu dengan para responden sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk menunggu kusionernya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Amah, N. (2021). *Opsi Kepatuhan Pajak: Modernisasi Administrasi & Moral Pajak*: Unipma Press.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: Ub Press.
- Anggriawan, A. E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Tegal*. Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: Pt. Rineka Cipta.
- Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No.1, Tahun 2014.
- Budiman, N. A., Mulyani, S., & Wijayani, D. R. (2019). *Buku Ajar Perpajakan* (Edisi 1.). Kudus: Badan Penerbit Universitas Muria Kudus
- Danti, R. (2021). *Implementasi Kebijakan Pemasangan Elektronik Tax (E-Tax) Terhadap Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang*. Skripsi, Universitas Sriwijaya
- Ernita & Sudjiman (2021). Pengaruh Penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung). *Jurnal Ekonomi* Vol. 14, No. 1a, April 2021.
- Fetrisia, J. (2020). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan Pt. Hidup Makmur Terencana)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Indonesia
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta, Indonesia: Bee Media Indonesia.
- Hantono & Sianturi, R. F. (2022). Pengaruh Pengetahuan pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM kota Medan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, Vol. 6, No. 1, Januari 2022
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah Dan Pengalaman-pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM.

- Hazmi, M. Z., Suhendro, & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pemahaman wajib pajak , kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*.
- Heider, Fritz. 1958. *The Psychology Of Interpersonal Relations*, New York: Wiley
- Ibnu. (2022). *Mengenal E-Tax Dan Daftar Bank Yang Melayani Sistem Pembayaranannya*.
- Jatmiko, A. N. (2022). *Memahami Sanksi Administrasi Dan Pidana Dalam Sistem Perpajakan*. *Ekonopedia*.
- Kadir, A. (2019). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonom Di Indonesia*, Medan, Indonesia.
- Kamaroellah, R. A. (2021). *Pajak Dan Retribusi Daerah: Konsep Dan Aplikasi Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Meninjau Peraturan Daerah*. Jakad Media Publishing.
- Manafe, Simanjuntak, & Andrianti (2020). *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, Dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah* vol. 15, No. 1, Mei 2020
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Mustaqiem, D. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Ngadiman & Alexandra, A. (2021). Pengaruh E - Tax, Pengetahuan Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*.
- Nilasari, R. (2007). *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah. (Studi Kasus Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I)*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Pangestu, Wulandari, Dumadi (2022). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No.3, Oktober 2022
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2024 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Pratama, I. G. (2015) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No.2, Tahun 2015
- Prayoga (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, Dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing (Japa)*, Vol. 2, No.2, Agustus 2021

- Purnaditya, R. R. (2015). *Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak*. Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 4, Oktober 2015
- Putri, M. M. (2018). *Pengaruh E-Filing, E-Billing, Dan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Skripsi, universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Rachdianti, Astuti, & Susilo. (2016). Pengaruh Penggunaan *E-Tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 11 No.1 2016
- Radityo, D., & Zulaikha. (2007). Pengujian Model Delone And Mclean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). *Jurnal Symposium Nasional Akuntansi X*.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia; Konsep Dan Aspek Formal*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 *Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*
- Rizajayanti, D. S. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Restoran di Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM)*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017.
- Rizeki, D. N. (2022). *Memahami Pengertian Dan Cara Perhitungan Omset*.
- Salim, Agus & Haeruddin (2019). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Mitra Edukasi.
- Samrin, Mus, Dan Lannai (2023). Pengaruh Penggunaan Online Sistem, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Makassar. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi (Jasin)*, Vol. 1, No.1, Januari 2023
- Samsuar. (2019). *Atribusi : Jurnal Network Media*
- Sari & Asy'ari (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan*, Vol.1 No.1 Tahun 2021

- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo . *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, Vol. 17 No. 02 , 63-66.
- Syarifudin, A. (2018). *Buku Ajar Perpajakan*. Kebumen, Indonesia: Stie Putra Bangsa.
- Ulandari, A. (2017). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Palembang*
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak , Omset , Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51.
- Yuliyannah, P. R., & Noviany, D. (2018). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assesment Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal. *Jurnal Magister Manajemen*, Vol. 3, No.1, Tahun 2018.



DAFTAR REFERENSI

- Inatonreport.com (2018, September, 14) Puluhan Restoran di Kotamobagu Tunggak Pajak, Bahkan Ada Yang Sejak Januari. <https://inatonreport.com/2018/09/puluhan-restoran-di-kotamobagu-tunggak-pajak-bahkan-ada-yang-sejak-januari/>
- Bolmora.com. (2020, Januari 23) Ini 10 Restoran dan Cafe Dengan Tunggakan Pajak Terbanyak Tahun 2019 di Kotamobagu. Retired From <https://bolmora.com/01/2020/36532/ini-10-restoran-dan-cafe-dengan-tunggakan-pajak-terbanyak-tahun-2019-di-kotamobagu/>
- Kontras.co.id. (2021, Mei 21). BPKD Catat 35 Tempat Usaha Penunggak Pajak di Kotamobagu, Berikut Daftarnya. Retired From <https://kontras.co.id/news/bmr/bpkd-catat-35-tempat-usaha-penunggak-pajak-di-kotamobagu-berikut-daftarnya/21/05/2021/>
- Bolmong.news (2023, Oktober 5). Tiga Usaha Rumah Makan di Kotamobagu Masuk Daftar Penunggak Pajak. <https://bolmong.news/terkini/tiga-usaha-rumah-makan-di-kotamobagu-masuk-daftar-penunggak-pajak/>

Lampiran 1 Lembar Pengantar Penelitian



**FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA**
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 109/Pen/I
Lamp. : -
Hal : Ijin Penelitian, Permohonan Data

1 April 2024

Kepada

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu
Kel. Kotamobagu, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Omset, Penggunaan Online Sistem, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Kotamobagu" yang dilakukan oleh mahasiswa kami dengan identitas:

Nama : Joshua Shalom Bryan Pangaila
No Mahasiswa/Prodi : 200425890/Akuntansi
No Handphone : 085349922609

Kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan.

1. Jumlah Wajib Pajak Restoran
2. Alamat Restoran yang terdaftar di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kotamobagu

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa ini merupakan karya ilmiah yang memiliki tujuan dan sifat keilmuan. Oleh karenanya tidak akan dipergunakan untuk hal-hal yang merugikan.

Atas perhatian dan bantuannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan,

Wenefrida Mahestu N. Krisjanti, SE., M.Sc., Ph.D.

Alamat

Kampus III Gedung Bonaventura
Jalan Babarsari 143 Yogyakarta 55201

URL

<https://fbe.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-167711 ext. 3120, 3127
Fax : +62-274-485227
Surel : fbe@uajy.ac.id



Lampiran 2 Lembar Kusioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kusioner

Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Saya Joshua Shalom Bryan Pangaila mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sedang melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Omset, Penggunaan Online Sistem, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan Minuman Di Kota Kotamobagu”**. Berkaitan dengan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan tanggapan terhadap kusioner penelitian yang saya lakukan. Data yang diperoleh dari kusioner ini akan dijamin oleh peneliti dan hanya digunakan untuk kepentingan akademis dan penelitian, Oleh karena itu, saya berharap Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia mengisi kusioner ini dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

Joshua Shalom Bryan Pangaila

Petunjuk Pengisian

1. Mohon melengkapi identitas responden secara lengkap pada kolom yang telah disediakan
2. Bapak/ Ibu/ Saudara/i dimohon untuk dapat mengisi data memberikan jawaban yang paling jujur serta sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Dimohon bapak/ibu/sdr/i untuk dapat memilih salah satu dari jawaban yang telah disediakan dengan memberikan tanda (√) dan (x) pada jawaban yang dianggap tepat dengan kategori penilaian sebagai berikut :
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
TS = Tidak Setuju
STS = Sangat Tidak Setuju
4. Tidak ada jawaban yang salah atau benar sehingga jawaban merupakan pendapat yang paling sesuai dengan pilihan Bapak/ Ibu/ Saudara/i, oleh karena itu usahakanlah agar jawaban tidak ada yang dikosongkan.
5. Data pengisian kuesioner ini akan dijamin kerahasiaannya serta tidak merugikan atau tidak berpengaruh negatif terhadap Bapak/ Ibu/ Saudara/i.
6. Saya ucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesediaan Bapak/ Ibu/ Saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini.

Identitas Responden

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Usia (Tahun) : < 25 26-35 *)
 35-45 >45
3. Jenis Kelamin : Laki-laki *)
 Perempuan
4. Nama Restoran :
5. NPWPD :
6. Alamat Restoran :

*) beri tanda (✓ atau X) pada kolom yang dipilih

KUSIONER

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)					
No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri					
1.	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak daerah dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah kewajiban saya sebagai warga negara yang baik.				
2.	Setiap usaha makanan dengan kategori yang sudah ditetapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)				
Kepatuhan untuk menyertorkan kembali surat pemberitahuan					
3.	Penyetoran pajak secara teratur dan tepat waktu adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang patuh				
4.	Pelaporan pajak (SPTPD) secara teratur dan tepat waktu setiap bulan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.				
5.	Saya mengetahui batas akhir untuk pelaporan pajak.				
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.					
6.	Penghitungan pajak terhutang dengan jujur dan benar adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.				
7.	Melakukan pemungutan pajak restoran atas dasar transaksi yang dilakukan oleh pelanggan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.				
8.	Menyimpan bill/bukti transaksi penjualan dan bukti pemungutan pajak restoran dan membuat pembukuan adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.				
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.					
9.	Pembayaran tunggakan pajak adalah kewajiban saya sebagai seorang wajib pajak yang baik.				

Dimodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

Omset (X1)					
No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
Semakin besar pendapatan, semakin besar pajaknya					
1.	Berapa jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima akan dikenakan pajak.				
2.	Pajak akan semakin tinggi nilainya apabila tingkat omset penghasilannya tinggi juga				
Melaporkan seluruh pendapatan					
3.	Wajib pajak harus transparan dalam melaporkan pajak yang terutang				
4.	Wajib Pajak harus transparan dalam melaporkan jumlah pembayaran yang Wajib Pajak terima				

Dimodifikasi dari penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014)

Penggunaan Online Sistem (X2)					
No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
E-tax membantu kegiatan perpajakan					
1.	Pekerjaan atau tugas akan terselesaikan jika menggunakan <i>E-Tax</i>				
Memahami cara penggunaan e-tax					
2.	Mempelajari cara menggunakan <i>E-Tax</i> adalah hal yang mudah				
Keharusan dalam menggunakan e-tax					
3.	Menggunakan <i>E-Tax</i> merupakan suatu keharusan				
Berinteraksi dengan e-tax mudah dilakukan					
4.	Interaksi dengan <i>E-Tax</i> jelas dan mudah dipahami				
E-tax mudah digunakan					
5.	<i>E-Tax</i> mudah digunakan, <i>Diketahui</i>				
Penggunaan e-tax efektif dan efisien					
6.	Menjadi cakap dalam mengoperasikan <i>E-Tax</i> adalah hal yang mudah				

Dimodifikasi dari penelitian Putri (2018)

Sanksi Pajak (X3)					
No	Pertanyaan	STS	TS	S	SS
		1	2	3	4
Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan					
1.	Sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan.				
2.	Sanksi administrasi merupakan hukuman yang cukup memberatkan bagi saya sebagai wajib pajak.				
3.	Sanksi pidana merupakan hukuman yang sangat memberatkan bagi wajib pajak.				
Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4.	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang Sanksi Perpajakan				
5.	Pelaksanaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.				
6.	Dengan diberlakukannya sanksi pajak diharapkan bisa menjadi sarana untuk mendidik wajib pajak untuk menjadi lebih baik.				
7.	Sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya				
Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.					
8.	Sanksi yang diberikan oleh pelanggar bersifat objektif tanpa pandang bulu.				
9.	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.				

Dimodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	30
4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	31
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	29
4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	33
4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	34
4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	29
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	34


Omset(X1)				Total (X1)
(X1)1	(X1)2	(X1)3	(X1)4	
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	3	3	3	13
4	3	4	3	14
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
1	2	2	3	8
4	4	3	3	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
3	2	3	4	12

4	4	3	4	15
4	4	4	4	16
3	2	4	4	13
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	2	3	3	11
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
4	3	3	3	13
3	3	4	3	13
3	3	4	4	14
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	2	3	3	11
3	2	3	4	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	2	3	4	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	3	3	13
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
3	3	3	3	12
3	2	3	4	12
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12

Penggunaan Online Sistem (X2)						Total (X2)
(X2)1	(X2)2	(X2)3	(X2)4	(X2)5	(X2)6	
4	4	4	4	4	4	24
2	2	2	2	2	2	12
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	2	2	2	2	2	13
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18

3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	4	3	3	3	19
2	3	3	3	3	2	16
2	3	2	3	3	3	16
3	3	3	2	3	2	16
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	3	3	21
4	3	4	4	3	3	21
4	3	4	4	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
3	3	4	3	3	3	19
1	1	1	1	1	1	6
3	4	4	4	3	4	22
4	4	4	4	4	4	24
4	3	4	4	4	4	23
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
2	2	1	1	2	2	10
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	3	3	3	21
4	4	4	4	4	4	24
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
4	4	4	4	4	4	24
2	1	2	2	1	2	10
3	3	3	3	3	3	18
2	2	2	2	2	2	12
3	3	4	3	3	3	19
2	1	1	1	1	1	7
4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	24
4	3	3	4	4	4	22
3	3	4	3	3	3	19
4	4	4	4	4	4	24
3	2	3	2	2	2	14
3	2	3	1	1	1	11
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18
3	3	3	3	3	3	18

4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	3	4	4	3	4	4	4	33
3	2	2	3	3	3	3	4	4	27
3	2	3	3	3	3	3	3	3	26
3	2	2	3	2	3	3	3	2	23
3	3	2	4	3	4	4	4	3	30
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	2	3	4	3	4	4	4	31
3	2	2	4	3	3	4	4	4	29
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	2	3	3	4	4	4	4	31
3	2	2	4	3	3	3	3	4	27
4	3	1	3	3	3	3	4	4	28
4	3	4	4	4	4	4	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
3	4	2	4	3	4	3	3	4	30



Lampiran 4 Hasil Olah Data

Uji Validitas

Variabel	No Item	Correct Item Total Pearson Correlation	RTabel Taraf Signifikan	Sig.(2Tailed)	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y01	0.576	0.261	0.000	Valid
	Y02	0.655	0.261	0.000	Valid
	Y03	0.567	0.261	0.000	Valid
	Y04	0.720	0.261	0.000	Valid
	Y05	0.601	0.261	0.000	Valid
	Y06	0.690	0.261	0.000	Valid
	Y07	0.801	0.261	0.000	Valid
	Y08	0.780	0.261	0.000	Valid
	Y09	0.705	0.261	0.000	Valid
Omset (X1)	X101	0.881	0.261	0.000	Valid
	X102	0.891	0.261	0.000	Valid
	X103	0.900	0.261	0.000	Valid
	X104	0.795	0.261	0.000	Valid
Penggunaan Online Sistem (X2)	X201	0.911	0.261	0.000	Valid
	X202	0.951	0.261	0.000	Valid
	X203	0.912	0.261	0.000	Valid
	X204	0.962	0.261	0.000	Valid
	X205	0.957	0.261	0.000	Valid
	X206	0.957	0.261	0.000	Valid
Sanksi Pajak (X3)	X301	0.839	0.261	0.000	Valid
	X302	0.808	0.261	0.000	Valid
	X303	0.704	0.261	0.000	Valid
	X304	0.696	0.261	0.000	Valid
	X305	0.864	0.261	0.000	Valid
	X306	0.741	0.261	0.000	Valid
	X307	0.813	0.261	0.000	Valid
	X308	0.798	0.261	0.000	Valid
	X309	0.669	0.261	0.000	Valid

Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kriteria
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.854	Reliabel
Omset (X1)	0.885	Reliabel
Penggunaan Online Sistem (X2)	0.974	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0.905	Reliabel

Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	57	2.56	4.00	3.7098	.32620
X1	57	2.00	4.00	3.5175	.50634
X2	57	1.00	4.00	3.1439	.78482
X3	57	2.56	4.00	3.5749	.44609
Valid N (listwise)	57				

Uji Normalitas

Table Sebelum Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		57
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.21858642
Most Extreme Differences	Absolute	.161
	Positive	.104
	Negative	-.161
Test Statistic		.161
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

Tabel Sesudah Monte Carlo

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		57	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.21858642	
Most Extreme Differences	Absolute	.161	
	Positive	.104	
	Negative	-.161	
Test Statistic		.161	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.094 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.087
		Upper Bound	.102

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.691	2.647		7.061	.000		
	X1	.509	.191	.351	2.669	.010	.623	1.605
	X2	.143	.079	.229	1.810	.076	.673	1.486
	X3	.151	.096	.206	1.576	.121	.631	1.585

Uji HETEROSKEDASTISITAS

Correlations

		X1	X2	X3	Unstandardized Residual	
Spearman's rho	X1	Correlation Coefficient	1.000	.533**	.583**	-.062
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.000	.644
		N	57	57	57	57
	X2	Correlation Coefficient	.533**	1.000	.571**	.093
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.000	.490
		N	57	57	57	57
	X3	Correlation Coefficient	.583**	.571**	1.000	-.027
		Sig. (2-tailed)	.000	.000	.	.842
		N	57	57	57	57

Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-0.062	.093	-.027	1.000
	Sig. (2-tailed)	.644	.490	.842	.
	N	57	57	57	57

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI HIPOTESIS

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.691	2.647		7.061	.000
	X1	.509	.191	.351	2.669	.010
	X2	.143	.079	.229	1.810	.076
	X3	.151	.096	.206	1.576	.121

a. Dependent Variable: Y

Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	205.870	3	68.623	13.195	.000 ^b
	Residual	275.639	53	5.201		
	Total	481.509	56			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

KOEFISIEN DETERMINASI

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.654 ^a	.428	.395	2.28051

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y